

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Prof Moh. Yamin, SH - Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421.9/ 862 /DIK.IV/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " YUSNITA "

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, mengacu kepada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menjadi Penyelenggara Pendidikan Masyarakat:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | 0218/LKP |
| 2. Jenis | : | LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | 'YUSNITA ' |
| 4. Bidang Pendidikan | : | Salon Kecantikan |
| 5. Nama Ketua Pengelola | : | RUSNAWARAH, S.Pd |
| 6. Alamat Sekretariat | : | Sepongkor Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela |
| 7. Tahun Berdiri | : | 2007 |
| 8. Telpon/Fax | : | 081918189111/081337704420 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang di selenggarakan ;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikianlah Ijin Operasional ini diberikan dan berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 22 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Timur,



MAHSIN, S.Pd., MM

NIP 19711231 199203 1 126

Tembusan-tembusan:

1. Gubernur NTB melalui Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Dinas Dikpora Kab. Lotim di Selong